



**PUTUSAN**

Nomor 528 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TRI MARYUNANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Purworejo RT 04 Rw 14 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman;
2. **ANDI NURYONO**, bertempat tinggal di Mindi RT 03 RW 13 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman;
3. **INSAN YUDANARTO**, bertempat tinggal di Purworejo RT 04 RW 14 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman;
4. **EMMY SUDARYANTI, S.H.**, bertempat tinggal di Puri Alam Asri I RT 05 RW 02, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo;
5. **H. DEDI SUDARYANTO, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Kaliurang Km 5,5 Nomor 44 Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musyafah Achmad, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Law Office Musyafah Achmad & Parnert, beralamat di Jalan Mendung Warih Nomor 148, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SRI KASTUTI SUMARNI**, bertempat tinggal di Kocoran Durmo 4 Jalan Kaliurang Km 5 RT 12 RW 05 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
2. **PPAT ENDANG MURNIATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Colombo Nomor 26 Ruko Tamara Depok Sleman Yogyakarta;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **BENNY PROGOWONTO**, bertempat tinggal di Banteng Raya Utara Nomor 8B RT 004 RW 029 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
4. **SUGIHARTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto Km 6,5 Sleman;
5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**, beralamat di Jalan Dr Radjimin, Sucen, Triharjo, Kabupaten Sleman, diwakili oleh Drs. Suwito, S.H., M.Kn., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilis Adhadiyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 November 2016;
6. **YULIMAN SARDJITO**, bertempat tinggal di Kocoran Durmo 4 Jalan Kaliurang Km 5 RT 12 RW 05 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan obyek perkara seluas 305 m<sup>2</sup> yang terletak di Kocoran Durmo 4 Jalan Kaliurang Km 5 RT 12 RW 05 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Liyeran C 1560/ Karangwuni persil 51a.p II dengan batas-batas:  
Sebelah Utara Jalan/Gang Durmo;  
Sebelah Selatan Pekarangan;  
Sebelah Timur Prof.Triharso;  
Sebelah Barat Lilik/Subroto;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2018



Adalah harta gono-gini perkawinan Wongsodimedjo dengan Sri Kadaryatun yang belum dibagi pada masing-masing ahli waris Wongsodimedjo dan Sri Kadaryatun;

3. Menyatakan perbuatan Sri Kadaryatun semasa hidupnya yang menghibahkan keseluruhan obyek perkara seluas 305 m<sup>2</sup> kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hibah obyek perkara yang dilakukan Sri Kadaryatun kepada Tergugat I sesuai dengan Akta Hibah Nomor 161/1999 tanggal 30 September 1999 yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
5. Menyatakan tanah berikut bangunan obyek perkara masing-masing setengah atau separonya seluas 150 m<sup>2</sup> adalah hak milik ahli waris Sri Kadaryatun dan 150 m<sup>2</sup> lagi adalah milik hak Para Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah melakukan jual beli terhadap obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 72/2014 yang dibuat oleh Tergugat IV;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum proses penerbitan dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3847 Desa Caturtunggal, Gambar situasi Nomor 3828 tanggal 20-03-1992 luas 305 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:  
Sebelah Utara Jalan/Gang Durmo;  
Sebelah Selatan Pekarangan;  
Sebelah Timur Prof.Triharso;  
Sebelah Barat Lilik/Subroto;  
Semula atas nama Sri Kadaryatun WD beralih menjadi menjadi atas nama Sri Kastuti Sumarni yang dibuat oleh Tergugat V;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Jikalau Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi I dan III:

1. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*error in persona*);

a. Diskualifikasi *in person*.

Objek perkara dalam gugatan Para Penggugat merupakan harta milik yang dimiliki alm. Bu Sri Kadaryatun sebelum menikah dengan Wongsodimedjo;

Para Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan ahli waris dari pernikahan antara Wongsodimedjo dengan Sri Kadaryatun, melainkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari pernikahan Wongsodimedjo dengan Mujinah, sehingga Para Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan serta tidak termasuk dalam kategori *persona standing in judicio*;

2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libele*);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya alm. Bapak Wongsodimedjo telah menikah sebanyak 3 kali, sehingga dengan tidak jelasnya yang dimaksud Ny Wongsodimedjo oleh Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libele*);

3. Kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);

Bahwa penerbitan dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3847 Desa Caturtunggal dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman. Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2018



gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Sebab tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat V terkait objek sengketa karena Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah instansi yang memberikan pelayanan administrasi pertanahan, sedangkan perbuatan hukum atas objek sengketa baik pada saat masih berupa Letter C maupun setelah terbit sertifikat dilakukan oleh para pihak dan Tergugat V hanya melakukan pencatatan administrasinya sehingga tidak ada alasan yuridis dan tidak mempunyai kualitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2016/PN Smn. tanggal 13 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jogjakarta dengan Putusan Nomor 49/PDT/2017/PT YYK. tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 228/Pdt.G/2016/PN Smn *juncto* Nomor 49/PDT/2017/PT.YYK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 22 Agustus 2017, Register Perkara Nomor 49 /Pdt.G/2017/PT YYK;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sleman untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 228/Pdt.G/2016/PN Smn;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dari semua tingkat Peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula, setelah meneliti secara seksama pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Sri Kadaryatun menghibahkan tanah seluas 305 m<sup>2</sup> terdaftar dalam SHM Nomor 3847/Caturtunggal atas nama Ny Sri Kadaryatun kepada

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I dihadapan PPAT, yang menurut Pemohon Kasasi adalah melawan hukum karena hibah tersebut dilakukan tanpa persetujuan Pemohon Kasasi sebagai ahli waris almarhum Wongsodimedjo, sedangkan objek hibah adalah gono gini antara almarhum Wongsodimedjo dengan almarhum Sri Kadaryatun;

2. Bahwa *Judex Facti* sependapat dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan III bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili gugatan Pemohon Kasasi, karena pihak-pihak dalam gugatan *a quo* adalah para ahli waris yang beragama Islam atas peninggalan pewaris yang beragama Islam;
3. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sengketa mengenai sah tidak sahnya hibah serta pembagian warisan diantara pihak yang beragama Islam adalah kewenangan absolut peradilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi adalah ahli waris yang beragama Islam dari pewaris yang beragama Islam sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TRI MARYUNANTO, S.H. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TRI MARYUNANTO, S.H., 2. ANDI NURYONO, 3. INSAN YUDANARTO, 4. EMMY SUDARYANTI, S.H., 5. H. DEDI SUDARYANTO, SE.** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)